



**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 40 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 124 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;
 16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);,
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
8. Dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis, kupon.
9. Petugas Pungut adalah pegawai yang di beri tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Retribusi jasa umum adalah retribusi jasa atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan menggunakan Karcis yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dahului dengan surat teguran.
- (4) Tata cara pemungutan retribusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi setiap pengguna jasa pelayanan administrasi kependudukan dipungut retribusi;
 - b. pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
 - c. pemungutan retribusi dilaksanakan pada saat jasa pelayanan diberikan;
 - d. pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan karcis

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Bagi setiap orang pengguna jasa pelayanan administrasi kependudukan diwajibkan membayar retribusi yang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran dan penyetoran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tata Cara Pembayaran

1. bagi setiap pengguna jasa pelayanan administrasi kependudukan diwajibkan membayar retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
2. pembayaran retribusi dilaksanakan pada saat jasa pelayanan diberikan;
3. retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut dengan menggunakan karcis yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
4. pembayaran retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dilakukan di tempat pelayanan administrasi kependudukan dan/atau tempat perekaman data kependudukan (TPDK).

b. Tata Cara Penyetoran

1. hasil pemungutan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil pada tempat pelayanan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Pemalang dalam waktu **paling lambat 1 x 24 jam** melalui Bendahara Penerimaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
2. penyetoran hasil pungutan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang dilaksanakan di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Kecamatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Randudongkal, Kecamatan Moga, Kecamatan Warungpring, Kecamatan Pulosari, Kecamatan Belik, Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Bodeh, Kecamatan Ulujami, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Comal disetorkan ke Bendahara Penerima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang **paling lambat tujuh hari kerja**.
 - b. sedang untuk Kecamatan Pemalang, Kecamatan Petarukan dan Kecamatan Taman, disetorkan ke Bendahara Penerima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **paling lambat 2 x 24 Jam**.

BAB IV TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dilakukan bagi pemohon yang kurang mampu dengan persyaratan :
 - a. surat keterangan tidak mampu dari desa/kel;
 - b. fotocopy kartu identitas pemohon.
- (3) Subyek retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran.

BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui batas waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi;
 - b. kadaluarsa penagihan retribusi tertanggung jika:
 1. diterbitkan Surat Teguran; atau
 2. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
 - c. piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan;
 - d. Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kadaluarsa.

BAB VI TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
- (2) Tata cara pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memeriksa tanda pelunasan retribusi dan kelengkapan lain sebagai bukti pelunasan;
 - b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya;
 - c. meminjam dan mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan atau tertulis dari wajib retribusi.

BAB VII JENIS DAN BENTUK KARCIS RETRIBUSI

Pasal 7

Jenis dan bentuk Tanda Bukti Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang dipersamakan dengan Surat Keterangan Retribusi Daerah berupa karcis, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Agustus 2012

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**
Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 40



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SERI : NO :

TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
**KARTU KELUARGA
WARGA NEGARA ASING**
Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SERI : NO :

TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
**KARTU KELUARGA
WARGA NEGARA ASING**
Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SERI : NO :

TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
**SURAT KETERANGAN PINDAH
WARGA NEGARA INDONESIA**
Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SERI : NO :

TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
**SURAT KETERANGAN PINDAH
WARGA NEGARA INDONESIA**
Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SERI : NO :

TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
**SURAT KETERANGAN PINDAH
WARGA NEGARA ASING**
Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SERI : NO :

TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
**SURAT KETERANGAN PINDAH
WARGA NEGARA ASING**
Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SERI : NO :

TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
**SURAT KETERANGAN DATANG
WARGA NEGARA INDONESIA**
Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SERI : NO :

TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
**SURAT KETERANGAN DATANG
WARGA NEGARA INDONESIA**
Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012

